

JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM HARIAN BERHADIAH

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD PUNGKAS ABDILLA
08380091**

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. SHODIK S.Sos., M.Si**
- 2. FATHORRAHMAN S.Ag., M.Si**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Transaksi jual beli digunakan manusia sebagai sarana interaksi sosial bagi manusia satu dengan yang lainnya, yang di dalam agama Islam disebut dengan Muamalah. Selain itu, jual beli digunakan manusia sebagai suatu mata pencaharian. Salah satunya adalah jual beli ikan yang terjadi di pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, yaitu jual beli ikan dengan model pemancingan sistem harian.

Pelaksanaanya yaitu pemilik pemancingan menawarkan produk pemancingan sistem harian, pemancing memulai memancing pada pukul 08.00-17.00, sebelum masuk pemancing diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp 13.000,- dengan diberi ikan jenis Bawal sebanyak satu kilogram, tetapi ikan harus dilepaskan lagi ke kolam yang telah ditentukan. Untuk hasil daripada memancing sepenuhnya menjadi risiko pemancing. Hal inilah yang secara normatif hukum Islam menjadi sebuah permasalahan, hal ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jual beli yang telah ada. Apabila pemancing tidak mendapatkan ikan sama sekali itu berarti pemancing telah mendapat kerugian, padahal pemancing telah membayarkan sejumlah uang yang setara untuk mendapatkan ikan tersebut. Dalam prakteknya pemancing masih saja meminati kegiatan jual beli model seperti ini, seakan-akan seperti menjadi kebiasaan bagi pemancing. Penelitian ini menggunakan metode '*Urf*' sebagai pijakan hukum, penggunaan '*Urf*' digunakan untuk dasar menarik kesimpulan. Digunakannya '*Urf*' karena penelitian ini erat kaitannya dengan kebiasaan sebuah masyarakat. Di samping menggunakan '*Urf*' sebagai pijakan hukum, penelitian ini juga menggunakan Sosiologi Hukum Islam sebagai tema penelitian. Selain sebagai tema, Sosiologi Hukum Islam juga digunakan untuk metode pemecahan masalah dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat *prespektif* dan *deskriptif*. Bertujuan memberikan gambaran terhadap proses jual beli ikan, juga memberikan penilaian terhadap proses akad jual beli ikan di pemancingan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi. Menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan dengan hasil pengamatan langsung di lapangan. Selain melakukan pengamatan (*observasi*), penulis juga melakukan *interview* kepada masyarakat yang berada di pemancingan. Penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum atas sebuah analisa.

Dari analisis yang telah dilakukan ternyata pemancing datang ke pemancingan untuk sekedar menyalurkan hobi, mencari ketenangan, *refreshing*, dan berlomba. Bukan bertujuan untuk jual beli ikan semata. Dalam menyalurkan hobi, pemancing hanya mendapatkan kepuasan, walaupun secara materi pemancing sering mengalami kerugian, tetapi pemancing tetap merasa senang dan tidak dirugikan. Hal ini yang menjadi alasan mengapa orang biasa datang ke pemancingan. Dengan merasa puas dan senang maka tidak akan timbul masalah dalam jual beli tersebut, sehingga masih sesuai dengan hukum Islam. Tetapi untuk sisi kenyamanan pengunjung masih kurang berjalan dengan baik. Karena kebersihan tempat pemancingan masih terlihat agak kumuh. Seperti kotoran sisa-sisa pembersihan *jeroan* ikan yang masih kurang tuntas, dan peralatan memancing seperti batang pancing, jaring ikan yang berserakan. Tentunya kenyamanan dan kebersihan tempat pemancingan juga harus diperhatikan agar pengunjung merasa betah di pemancingan.

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Pungkas Abdilla

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperluya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Pungkas Abdilla
NIM : 08380091
Jurusan : Muamalat
Judul : **"Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 September 2012 M

19 Syawal 1433 H

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP: 19680416 199503 1 004

Fathorrahman, S.Ag, M.Si.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Pungkas Abdilla

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperluya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Pungkas Abdilla
NIM : 08380091
Jurusan : Muamalat
Judul : **"Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 September 2012 M
19 Syawal 1433 H

Pembimbing II


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/047/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Pungkas Abdilla

NIM : 08380091

Telah dimunaqosyahkan pada : 10 Agustus 2012

Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Saifuddin, S.H.I, M.Si.

NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 31 Agustus 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN,



Noorhandi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*“APALAH ARTINYA KESUKSESAN DUNIA DAN MATERI JIKA
JIWA MASING-MASING DARI KITA MASIH RAPUH, BERSAMA
JIWA KITA, KITA AKAN HIDUP ABADI”*

“IKAN SEGAR CIPTAKAN OTAK JENIUS”

“Ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu.”

(Risalah Ghautsiyah, Pejalan Cahaya.blogspot.com)

*Bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah
kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini.
Dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan,
“Tuhan, matikan aku !”.*

(Risalah Ghautsiyah, Pejalan Cahaya.blogspot.com)

PERSEMBAHAN

- Untuk kedua orang tua tercinta, Ayah A.S Salamun (Alm) dan Ibu Sri Susilowati yang dengan ikhlas membesarkan dan membimbing saya, sehingga dapat menempuh studi di perguruan tinggi seperti sekarang ini.
- Untuk saudara-saudara kandungku, Muhammad Mishbahunningam dan Riski Nur Afia, walaupun berada jauh disana tetapi insyaallah dekat di hati.
- Untuk orang-orang yang telah mengajari secercah ilmu kepada penyusun, hingga bisa menyelesaikan studi kuliah.
- Untuk seseorang yang selalu mewarnai suasana hati penyusun disaat menulis skripsi, terima kasih karena telah memberikan perubahan di dalam hidup penyusun.
- Untuk semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2008, yang bersama-sama berjuang menghabiskan jatah SKS yang harus ditempuh. Janganlah menyerah maju terus, selalu ada jalan bagi kita.
- Untuk sahabat-sahabat “ALAS ROWO” mari kita jaga solidaritas kita untuk selamanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أياكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ولا نبي
بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله
صلوة وسلاماً دائمين بدوام ملوك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta Salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliaulah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam umatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya *ila yaumil qiyāmah*, amin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan petunjuk-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi. Juga kepada Bapak Luthfi dan Ibu Tatik yang senantiasa melayani dengan setulus hati.
7. Bapak Tukiran selaku pemilik pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Atas kesediaan ijin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunskripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.

8. Segenap karyawan pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Nur Salim selaku guru agama penyusun yang telah membimbing dalam bidang ilmu agama.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak A.S Salamun (Alm) yang telah berpulang ke Rahmatullah semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan-Nya, kepada Ibuku Sri Susilowati yang bersusah payah membimbing dan mendoakan saya sampai sekarang ini, hingga penyusun dapat menyelesaikan studi kuliah di perguruan tinggi, semua jasamu tentu tidak dapat dibalas dengan materi semata.
11. Paman Maryoto S.Pd. dan bibi Sri Mulyani S.Pd. yang senantiasa memberikan dukungan moril dan nasehat-nasehatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Saudara-saudara penyusun Bani Imam Nawawi, khusus kepada Muhammad Mishbahuningam, Riski Nur Afia, Donny Novianto dan Dwi Jayanti Kurnia Dewi yang senantiasa memberi dukungan dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
13. Seseorang yang selalu ada di hati penyusun saat ini yang senantiasa mewarnai suasana hati penyusun ketika penulisan skripsi.
14. Kang Dakum al-Muhsin yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, Imam Soim yang telah bersedia meminjamkan notebooknya untuk penulisan skripsi, Agonk Putra Dewanta yang setia menemani penyusun menulis skripsi walaupun hanya dengan tidur dan terima kasih telah menyediakan snack

dan rokoknya. Kang Irfan Cipta Suharta dan Roni Paska yang bersedia meminjamkan printernya.

15. Seluruh teman-teman “ALAS ROWO” khususnya Ghazali, Sadam, Yasir Amry, dan Tri Anwary yang selalu menyempatkan diri untuk bertanya bagaimana keadaan penulisan skripsi penyusun, kepada Afif Gambleh yang bersedia meminjamkan laptopnya.

Tentunya masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Di samping itu penyusun juga merasa masih harus belajar banyak untuk dapat menyusun bagaimana skripsi yang baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk perkembangan yang lebih baik skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2012 M
2 Ramadhan 1433 H

Penyusun

Muhammad Pungkas Abdilla
NIM. 08380091

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	.	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	.	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	.	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	:	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ءـ	hamzah	,	aposrof
يـ	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'marbutah di akhir kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātulfitri</i>
------------	---------	---------------------

IV. Vokal Pendek

— [◦] —	fathah	ditulis	<i>a</i>
— [◦] —	kasrah	ditulis	<i>i</i>
— [◦] —	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	fathah + Alif جاهـيـه	ditulis	<i>ā</i>
2	fathah + ya' mati بـسـعـى	ditulis	<i>ā</i>
3	kasrah + ya' mati كـرـيمـه	ditulis	<i>ā</i>
4	dammah + wawu mati فـرـوـضـه	ditulis	<i>ū</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis	bainakum au qaulun

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النَّم	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan	9
D. Kegunaan	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoretik	12
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	27
B. Akad Jual Beli.....	29
C. Dasar Hukum Jual Beli	34
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	36

E. Bentuk-bentuk Jual Beli	42
F. Jual Beli yang Dilarang	49
BAB III : GAMBARAN UMUM PEMANCINGAN MORO SENENG PUGERAN MAGUWOHARJO SLEMAN YOGYAKARTA	
A. Sejarah Pemancingan Moro Seneng Yogyakarta	55
B. Produk-produk yang Dikembangkan	61
C. Mekanisme Pelaksanaan Akad Jual Beli Ikan Sistem Harian Berhadiah.....	74
BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM HARIAN BERHADIAH DI PEMANCINGAN MORO SENENG PUGERAN MAGUWOHARJO SLEMAN YOGYAKARTA	
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli.....	78
B. Analisis Perspektif Sosiologi Terhadap Praktik Pemancingan	84
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemah Teks Arab.....	I
B. Surat Keterangan Wawacara.....	III
C. Biografi Ulama	VI
D. Curriculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia sejak dari mereka ada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain. Ia tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang selalu bertambah, maka apabila tidak diberikan dengan cara-cara yang adil akan terjadi suatu pemaksaan di antara satu sama lainnya. Dengan keadaan seperti itu pastilah akan terjadi kekacauan. Jikalau dia bukan orang kuat, tidak dapat merampas hak manusia atau tidak mau mengadakan permusuhan tentulah dia menempuh jalan minta-minta mengharap pemberian orang lain atau dia tahan menderita sampai mati kelaparan.¹

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain disebut dengan Muamalat. Muamalat sendiri mencakup berbagai aspek yang dilakukan manusia satu dengan manusia lainnya, termasuk transaksi jual beli. Jual beli dilakukan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya kegiatan jual beli dalam masyarakat, maka agama Islam memberikan suatu batasan-batasan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Tanpa adanya suatu celah yang dapat memberikan kerugian bagi para pelaku jual beli. Aturan-aturan tersebut disebut dengan fikih muamalat. Dengan adanya aturan tersebut akan memberikan suatu keadilan serta menimbulkan suatu kekuatan hukum yang jelas terhadap kegiatan tersebut.

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

Dalam mengadakan klarifikasi aspek-aspek hukum Islam, para fuqaha membatasi pembicaraan hukum muamalat dalam urusan keperdataaan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum mualamat dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyeWA dan sebagainya.²

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karenanya, agama Islam menempatkan bidang muamalat ini sedemikian pentingnya.³

Oleh karena itu, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan itu membatasi keinginan-keinginan hingga mungkin manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain⁴.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحْرَمَ الرِّبَا⁵

Islam memperbolehkan melakukan jual beli, tetapi tidak memperbolehkan adanya pemakaian terhadap riba. Dalam hal ini yang dimaksud adalah adanya suatu jual beli yang bersih serta sesuai dengan syariat Islam. Adapun pengertian

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 12.

³ *Ibid.* hlm. 12.

⁴ Nazar Bakry, *Problematika....* hlm. 57.

⁵ Al-Baqarah (2) : 275.

dari pada jual beli sendiri mempunyai beberapa pengertian yang bermacam-macam. Di antaranya sebagai berikut.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah*. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

يرجون تجارة لن تبورا⁶

Menurut terminologi, jual beli ialah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷ Dalam bukunya, *Fiqh Muamalah*, Rahmat Syafei menjelaskan pengertian jual beli menurut etimologi diartikan sebagai berikut :

مقابلة الشئ بالشئ⁸

Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia, sebab manusia sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dengan demikian, kegiatan jual beli sangat banyak dijumpai dalam kehidupan kita selama ini. Tetapi jual beli juga bermacam-macam jenisnya. Tentunya cara-cara yang dilakukannya pun juga bermacam-macam. Begitu pentingnya seseorang melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya terkadang orang melakukan apa saja yang dapat dilakukan untuk keinginannya. Islam telah memberikan aturan yang sangat jelas, Allah SWT berfirman :

⁶ Fātir (35) : 29.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hlm. 73.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً

عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ⁹

Selain itu dalam jual beli juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi para pelaku jual beli tersebut. Sebab keadilan merupakan salah satu tujuan dibentuknya suatu hukum. Keadilan tersebut dapat berarti telah terpenuhinya suatu porsi masing-masing pelaku jual beli tersebut, sehingga tidak terjadi adanya perselisihan tentang bagaimana porsi masing-masing pelaku jual beli.

Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar sukarela. Baik sukarela untuk melakukan jual beli maupun sukarela terhadap barang atau objek jual beli. Tentunya sukarela tersebut harus masih dalam lingkup syariat Islam. Harus ada suatu kejujuran, transparansi, keadilan dan saling menguntungkan. Sesuai dengan syariat Islam ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syariat Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي

عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالُ الْمَرءُ مَا أَخْذَ مِنْهُ إِمَّا مِنَ الْحَلَالِ إِمَّا مِنَ حَرَامٍ¹⁰

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa akan datang suatu zaman dimana manusia mendapatkan sesuatu dengan tidak mempedulikan apakah dengan cara

⁹ An-Nisā' (4) :29.

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Jilid III hlm. 24.

yang halal atau haram. Dan hal ini memang telah terjadi di zaman seperti ini, banyak orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memperhatikan caranya, apakah yang dilakukan adalah halal atau haram. Misalkan dengan cara jual beli yang curang, tipu-menipu. Dengan adanya kecurangan dan penipuan maka hal itu telah bertentangan dengan agama Islam, sehingga hukumnya haram untuk dilakukan.

Akad ialah adanya suatu persetujuan antara penjual dan pembeli, sehingga akan muncul suatu ikatan diantara penjual dan pembeli. Selain itu akan muncul sikap sukarela (keridhaan) dari kedua belah pihak. Untuk akad seharusnya dilakukan dengan cara lisan, tetapi pada zaman sekarang ini jual beli dilakukan dengan mencapai antar wilayah bahkan antarnegara, sehingga tidak bisa dimungkinkan dengan melakukan secara lisan langsung. Tetapi akad masih bisa dilakukan dengan tanpa lisan, dengan catatan akad tersebut mengandung arti sebuah kesepakatan atau ijab qabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan melakukan ijab qabul. Ini adalah pendapat jumhur.¹¹ Menurut fatwa ulama Syafi'iyyah, jual beli barang sehari-hari harus tetap menggunakan ijab qabul. Berbeda dengan Imam Nawawi dan ulama Mutaakhirin Syafi'iyyah tidak perlu melakukan ijab qabul dalam jual beli barang kebutuhan sehari-hari seperti membeli sebatang rokok.

Namun demikian yang sangat mendasar dalam jual beli ialah rukun jual beli itu sendiri. Zaman sekarang sangatlah kompleks, kebutuhan-kebutuhan

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 71.

manusia semakin lengkap, hal ini didorong dari adanya perilaku manusia yang selalu berkembang dari zaman ke zaman. Di samping itu, manusia juga memiliki kebutuhan yang seperti menjadi sebuah kebiasaan atau disebut hobi. Contohnya adalah para pemancing. Mereka ini memiliki hobi atau kebiasaan dengan memancing dikarenakan adanya kemungkinan rasa jemu atau suntuk terhadap kesibukan yang terjadi di kehidupan sekitar pemancing tersebut. Sehingga pemancing akan mencari tempat ketenangan. Dengan adanya kegiatan memancing yang tempatnya jauh dari keramaian, maka akan menimbulkan seperti kenyamanan dalam hati pemancing. Karena tidak banyaknya beban pikiran yang dibawanya ketika memancing.

Selain itu, memancing mungkin sudah menjadi kebiasaan atau hobi yang dibawa sejak kecil, ketika besarpun hobi tersebut masih sering dilakukan. Berada di kota besar seperti di Yogyakarta, dimana kotanya sangat sibuk dengan aktivitas masing-masing pegiat di kota Yogyakarta. Berbagai elemen masyarakat ada di kota Yogyakarta ini. Mulai dari pekerja hingga mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuat kota Yogyakarta begitu ramai untuk dijadikan sebagai sebuah kota tujuan perantauan. Seiring adanya kesibukan-kesibukan yang terjadi setiap hari maka muncullah sebuah hiburan bagi mereka yang selalu sibuk beraktivitas.

Sekarang telah muncul berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh individu lain sebagai wadah penyaluran hobi berbasis komersial. Contohnya seperti pemancingan. Pemancingan dapat digunakan sebagai sarana penyaluran hobi kegiatan memancing atau bahkan untuk tujuan komersial bagi pemilik

pemancingan tersebut, model pemancingan ini menjadi seperti sebuah tempat penjualan jasa penyaluran hobi. Artinya pemancingan menyediakan sebuah ruang untuk penyaluran hobi memancing bagi masyarakat. Pemancingan tersebut menjadi sebuah kegiatan bisnis untuk mendapatkan penghasilan, untuk sekedar menambah nafkah untuk keluarga. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran untuk berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di dunia ini, seperti dalam ayat :

فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ¹²

Allah menganjurkan kepada umat manusia untuk bertebaran di muka bumi ini. Menyebar di seluruh pelosok penjuru dunia untuk mencari karunia Allah. Maksudnya adalah manusia dianjurkan bertebaran untuk bekerja, mencari rahmat Allah yang telah diturunkan. Karena dengan hanya berdiam saja maka manusia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itulah manusia dianjurkan untuk mencari pengalaman sendiri. Termasuk di antaranya adalah mendirikan tempat pemancingan sebagai kegiatan mencari mata pencaharian.

Di Yogyakarta sekarang ini telah banyak bermunculan tempat pemancingan, karena begitu banyaknya pemancingan yang ada maka timbul suatu persaingan di antara tempat pemancingan-pemancingan yang telah ada. Salah satunya adalah pemancingan Moro Seneng yang terletak di desa Pugeran Maguwoharjo Sleman. Pemancingan tersebut menawarkan berbagai produk-produk yang siap dijual kepada para pemancing. Akan tetapi pada pelaksanaannya, pemancingan tersebut memberikan salah satu produk yang

¹² Al-Jumu'ah (62) : 10.

menurut kacamata normatif hukum Islam berisiko melanggar asas-asas atau prinsip-prinsip dalam melakukan jual beli dalam lingkup Muamalat.

Rasulullah SAW bersabda :

لَا تَشْتِرُوا السَّمْكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَارٌ¹³

Maksudnya ialah Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan jual beli ikan yang masih ada di dalam air. Artinya pembeli tersebut tidak mengetahui bagaimana kondisi ikan tersebut, apakah ikan dalam kondisi bagus atau buruk. Bahkan pembeli tidak tahu apakah ikan tersebut ada di dalam kolam atau tidak. Hal inilah yang memunculkan unsur spekulasi, padahal spekulasi adalah hal yang dilarang dalam agama Islam.

Namun demikian, hal tersebut tidak terjadi di pemancingan Moro Seneng. Karena di pemancingan Moro Seneng pembeli mengetahui sendiri bagaimana kondisi ikan yang dibelinya. Ikan terlebih dahulu diambilkan penjual dari sebuah kolam. Kemudian diperlihatkan kepada pembeli yang kemudian dilepaskan lagi ke dalam kolam yang telah ditentukan.

Contohnya adalah pemancingan menawarkan produk sistem pemancingan harian berhadiah. Yaitu pemancing membeli tiket seharga Rp 13.000 berisi ikan sejumlah satu kilogram, kemudian dilepaskan lagi oleh penjual ke kolam yang telah disediakan, kemudian pemancing ditantang untuk memancing kembali ikan yang telah dibelinya tersebut dengan diberi tempo satu hari. Apakah pemancing akan mendapat kembali ikan sejumlah satu kilo atau lebih itu sudah menjadi hak

¹³ Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal (Beirut: Darul Fikr,t.t) I: 228. Hadits Riwayat Ahmad Ibnu Hanbal dari Mas'ud as-San'ani, *Subulussalam* III: 32.

daripada pemancing, atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali itu sudah menjadi tantangan bagi pemancing. Hal ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana akad-akad yang terjadi di pemancingan tersebut.

B. Pokok Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang mendasar tentang jual beli untuk penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimakah sistem akad jual beli ikan di pemancingan Moro Seneng Yogyakarta?
2. Bagaimakah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap sistem jual beli di pemancingan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan di pemancingan tersebut.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli di pemancingan tersebut.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Menjadikan sumbangsih peneliti dalam pekembangan keilmuan Islam dalam bidang praktik jual beli di pemancingan tersebut.

- b. Sebagai masukan kepada para pihak yang terlibat di dalamnya dari segi sudut pandang sosiologi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Membahas tentang jual beli sudah banyak buku atau kitab-kitab yang telah menjelaskan secara rinci. Hal demikian karena jual beli merupakan kegiatan muamalat yang sudah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu, sehingga sampai saat ini tentang literatur bagaimana aturan atau hukum Islam yang berkenaan dengan jual beli telah banyak yang ditemukan. Baik yang dikarang oleh para ulama maupun dari kalangan akademisi di bidang jual beli. Selain itu juga banyak skripsi yang membahas tentang sosiologi hukum Islam dengan tema jual beli.

Untuk buku yang membahas tentang sosiologi diantaranya adalah *Sosiologi Suatu Pengantar* karya Soerjono Soekanto¹⁴, *Sosiologi Hukum Islam* karya Sudirman Tebba¹⁵, *Ilmu Ushul Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf. Di dalam bukunya, Hendi Suhendi menjelaskan hal-hal apa saja yang terkait dengan jual beli. Di dalam buku tersebut dijelaskan dari pengertian, rukun dan syarat-syarat, macam-macam dan sebagainya yang merupakan penjabaran dari jual beli.¹⁶

Untuk skripsi yang pernah menjelaskan tentang hukum Islam dengan tema jual beli ialah seperti skripsi yang ditulis oleh saudari Fitri Yulia Shofiatu dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1987).

¹⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67-90.

judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta*”¹⁷. Skripsi yang lokasi atau tempat penelitian sama ini menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang sistem yang berlaku di pemancingan tersebut. Perbedaan skripsi di atas dengan yang akan ditulis ialah pada pendekatan masalah, untuk skripsi di atas menjelaskan secara normatif hukum Islam, tetapi skripsi yang akan ditulis menjelaskan sosiologi hukum Islam. Salah satu sistem yang berlaku di pemancingan tersebut ialah dengan sistem harian berhadiah, dengan membayar sejumlah uang sebagai tiket masuk maka pemancing sudah sah menjadi peserta lomba. Yaitu seekor ikan yang menjadi maskot di pemancingan tersebut. Kalau pemancing mendapat ikan yang menjadi maskot tersebut maka pemancing akan mendapat hadiah uang sebesar Rp 200.000 tetapi jika tidak mendapatkan ikan tersebut maka itu menjadi risiko pemancing.

Skripsi yang lain ialah yang ditulis oleh saudara Arif Muntaha dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Tirtoadi Mlati Sleman*”.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam memandang jual beli ikan di kolam secara tebasan.

¹⁷ Fitri Yulia Shofiaty, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta*”. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁸ Arif Muntaha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Tirtoadi Mlati Sleman*”. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

E. Kerangka Teoretik

Kajian ilmu fikih itu adalah mengetahui hukum dari setiap perbuatan mukallaf, tentang halal, haram, wajib, mandub, makruh atau mubahnya, beserta dalil-dalil menjadi dasar ketentuan-ketentuan hukum tersebut, apakah dalilnya itu dinyatakan dalam Al Quran atau As Sunah.¹⁹ Tujuan daripada ilmu fikih sendiri adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia.²⁰

Jadi ilmu fikih itu adalah tempat kembali seorang hakim kepada keputusannya, tempat seorang mufti dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya. Ini agaknya merupakan tujuan yang dimaksudkan dari setiap undang-undang umat manapun. Karena sesungguhnya undang-undang itu tidak lain dimaksudkan untuk diterapkan materi-materinya dan hukum-hukumnya terhadap perbuatan dan ucapan manusia, dan memberitahukan kepada setiap mukallaf terhadap hal-hal yang wajib atas dirinya dan hal-hal yang haram atas dirinya. Hukum-hukum ilmu fikih tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam, karena sebenarnya agama Islam merupakan himpunan dari akidah, akhlak dan hukum amaliyah.

Hukum amaliyah ini pada masa Rasulullah SAW terbentuk dari hukum-hukum yang terdapat dari Al-Quran, dari berbagai hukum yang keluar dari Rasulullah SAW sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus atau suatu putusan

¹⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 5.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 5.

terhadap persengketaan atau merupakan suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Kompilasi hukum-hukum fikih pada masa periode yang pertama terbentuk dari hukum-hukum Allah SWT dan Rasul-Nya, dan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunah.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan jasa/barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenankannya.²¹

Dalam pelaksanaannya Allah SWT telah berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²²

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan melarang tolong menolong dalam hal keburukan. Semestinya dalam jual beli dilakukan dengan dasar saling tolong menolong terhadap orang lain yang sedang membutuhkan. Dimana penjual menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pembeli, dan tentunya jual beli tersebut masih sesuai dengan hukum Islam.

²¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm. 54.

²² Al-Māidah (5) : 2.

Dalam muamalat sendiri ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, di antaranya adalah :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali ketentuan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan *manfa'at* dan menghindari *mađarat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²³

Berkaitan dengan ilmu sosiologi maka akan dibicarakan sedikit tentang pengertian ilmu sosiologi tersebut, menurut *Pitirim Sorokin* yang tercantum dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* karya Soerjono Soekanto, disebutkan bahwa definisi sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya);
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya);
- c. Ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial.²⁴

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 15.

Sosiologi dinamakan demikian karena sosiologi mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai obyek yang dipelajarinya. Ilmu sosiologi belum mempunyai dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang tetap diterima oleh bagian terbesar dari masyarakat, oleh karena ilmu sosiologi belum lama berkembang. Sedangkan yang menjadi obyeknya masyarakat manusia yang selalu berubah-ubah

Dengan demikian, maka hingga kini belum dapat diselidiki dan dianalisa secara tuntas hubungan antara unsur-unsur dalam masyarakat yang lebih mendalam. Lain halnya dengan ilmu pengetahuan alam yang telah lama berkembang, sehingga telah mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang teratur dan diterima oleh masyarakat, hal mana juga disebabkan karena obyeknya bukan manusia.

Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi adalah suatu disiplin yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini, dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, sosiologi membatasi diri pada persoalan penilaian, artinya sosiologi tidak menetapkan ke arah mana suatu seharusnya berkembang dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Hal ini bukanlah berarti bahwa pandangan-pandangan sosiologi tidak akan berguna bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan kemasyarakatan dan politik, akan tetapi pandangan-pandangan sosiologis tak dapat menilai apa yang buruk dan apa yang baik, apa

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm. 15.

yang benar apa yang salah serta segala sesuatu yang tersangkut paut dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum Islam merupakan bagian dari sosiologi agama. Dalam sosiologi agama Islam ada pembagian tema, yaitu *klasik* dan *modern*. Dalam penjelasannya pada tema klasik, tema tersebut ditandai dengan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan agama, begitu juga sebaliknya.

Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pada tema modern ialah dimana agama mempengaruhi terhadap masyarakat, tidak terjadi adanya suatu timbal balik seperti pada tema klasik. Dengan demikian pada tema modern hanya terjadi pada satu arah, yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

1. Studi pengaruh agama terhadap perubahan sosial masyarakat.
2. Studi tentang perubahan dan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat terhadap agama.
3. Studi tingkat pengamalan agama tersebut oleh masyarakat.
4. Studi pola interaksi sesama masyarakat muslim dengan muslim lainnya.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²⁵

²⁵ Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (IAIN: 1999) hal 6-7.

Ada lima bentuk gejala agama yang perlu diperhatikan kalau kita hendak mempelajari suatu agama. Pertama, *scripture*, naskah-naskah sumber ajaran dan simbol-simbol agama. Kedua, para penganut atau pemimpin dan pemuka agama, yakni sikap, perilaku dan penghayatan para penganutnya. Ketiga, ritus-ritus, lembaga-lembaga, dan ibadat-ibadat, seperti shalat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Keempat, alat-alat, seperti masjid, gereja, lonceng, peci dan semacamnya. Kelima, organisasi-organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Gereja Katholik, Gereja Protestan, Syi'ah dan lain-lain.²⁶

Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.²⁷ Suatu hasil penelitian di bidang sosiologi agama bisa saja berbeda dengan agama yang terdapat dalam doktrin kitab suci.

Sosiologi agama bukan mengkaji benar atau salahnya suatu ajaran agama, tetapi yang dikaji adalah bagaimana agama tersebut dihayati dan diamalkan oleh pemeluknya.²⁸ Sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Pada dasarnya terdapat dua jenis cara kerja atau metode (*method*), yaitu metode kualitatif dan kuantitatif.

²⁶ Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 14.

²⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 39.

²⁸ *Ibid*, hlm 402.

Metode kualitatif mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak. Walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam masyarakat.

Di dalam metode kualitatif termasuk metode historis dan metode komparatif yang keduanya dikombinasikan menjadi historis-komparatif. Metode historis menggunakan analisa atas peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum.

Metode komparatif mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya, untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan serta sebab-sebabnya. Perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai perikelakuan masyarakat pada masa silam dan masa sekarang, dan juga mengeanai masyarakat-masyarakat yang mempunyai tingkat peradaban yang berbeda atau sama.

Metode “*case study*” bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata dalam kehidupan masyarakat. Case-study dapat dipergunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat (*community*), lembaga-lembaga maupun individu-individu.²⁹ Metode kuantitatif mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala-gejala yang ditelitiya dapat diukur menggunakan skala-skala, indeks, tabel-tabel dan formula-formula yang semuanya itu sedikit banyaknya mempergunakan ilmu pasti atau matematika.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm.37.

Berkaitan dengan hobi atau kebiasaan memancing yang bersangkutan dengan kegiatan muamalah maka perlu dijelaskan tentang metode sumber hukum yang berkaitan, yaitu ‘*Urf*, secara etimologi bersal dari bahasa Arab (العرف) yang berarti baik. Sedangkan menurut terminologi dapat didefinisikan yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.³⁰ Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘*urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan :

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية³¹

Definisi penyataan tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. ‘*Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elit mereka. Ini berbeda dengan ijma’, karena sesungguhnya ijma’ terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

Macam-macam ‘*urf* ada dua macam³²:

1. ‘*Urf* yang *shahih*
2. ‘*Urf* yang *fasid*

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) hlm. 138.

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

‘*Urf* yang shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membantalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri yang tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian daripada maskawin.³³

Adapun ‘*urf* yang fasid ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan, atau membantalkan sesuatu yang wajib. Misalnya adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.

Adapun ‘*urf* yang shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum Islam, selama adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syara’. Syara’ telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misalnya kewajiban *diyāt* (denda) atas calon keluarganya (‘āqīlah: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau ashabahnya, kriteria kesetaraan dalam perkawinan, dan pengakuan ke’ashabahan dalam kewajiban dan pembagian harta warisan. Seperti pendapat ulama yang berbunyi العادة ممحونة (adat kebiasaan bisa menjadi hukum).

³³ *Ibid*, hlm. 123.

Adapun ‘urf yang fasid tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syara’. Maka apabila manusia telah terbiasa dengan mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, atau bahaya maka ‘urf tidak mempunyai pengaruh untuk memperbolehkan terjadinya perjanjian tersebut. Hukum yang didasarkan atas ‘urf bukanlah suatu dalil syar’i yang berdiri sendiri.

Biasanya ‘urf termasuk dari memelihara *maṣlahah mursalah*. Sebagaimana ia diperhatikan di dalam pembentukan hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan *nas-nas*. Ia dapat dipergunakan untuk mengtakhsishkan *lafaz* yang ‘am (umum) dan membatasi terhadap yang mutlak. Terkadang qiyas ditinggalkan karena ada ‘urf. Oleh karena itu, perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya ‘urf padanya. Jika diqiyaskan, tentu ia tidak sah, karena ia merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.³⁴

Kegiatan jual beli ini juga tidak menjadi jual beli ikan semata. Pemancingan seperti menyediakan jasa bagi pemancing, yaitu pemancingan menyediakan kolam yang telah berisi ikan, kemudian pemancingan menawarkan kolam tersebut kepada pemancing. Pemancingan ini digunakan sebagai sarana menyalurkan hobi memancing pengunjung. Pengunjung yang datang pun bertujuan untuk sekedar memancing, tidak bertujuan mencari hasil ikan semata. Pemancing datang ke pemancingan menjadi seperti membeli jasa yang disediakan pemancingan, hanya saja pemancingan ini menawarkan hadiah sebagai bonus.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 126.

Jasa seperti ini telah banyak bermunculan di pemancingan lainnya. Pengertian daripada istilah jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagainya. Atau perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis. Atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.³⁵

Di dalam fikih Muamalah teori jasa termasuk dalam bagian akad jenis *ijārah*, akan tetapi dalam penelitian ini jasa tidak dijelaskan dalam ijarah secara penuh, hanya menjelaskan sedikit pengertian daripada jasa sendiri. Jasa yang berarti memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain salah satunya adalah manfaat, dalam fikih Muamalah menjual manfaat dapat disebut dengan istilah berikut (بيع منافع) yang berarti menjual manfaat.³⁶

Sedangkan menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib pengertian daripada jasa/ijarah adalah:

تمليّك منفعة بعوض بشرط³⁷

Jual beli jasa juga telah diterangkan dalam Al Quran dalam surat al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فإن أرضعن لكم فأتوا هن أجورهن³⁸

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) edisi keempat, hlm. 569.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 115.

³⁷ *Ibid*, hlm. 114.

³⁸ Al-Talaq (65) : 6.

Dalam ayat di atas diperintahkan bahwa setelah mendapat jasa penyusuan anak, orang tua anak tersebut agar memberikan upah kepada yang memberikan persusuan. Dengan ini menunjukkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan manfaat sebagai obyeknya, tidak hanya sebatas pada materi saja.

Jual beli tidak hanya terpaku pada sisi materi saja sebagai obyeknya. Akan tetapi jual beli dapat dilakukan dengan bermacam-macam jenisnya sebagai obyeknya. Misalnya seperti jual beli manfaat, jual beli pelayanan/servis, jual beli tenaga atau pikiran. Demikian bukanlah suatu materi, tetapi hal-hal yang demikian dapat diperjualbelikan. Dengan adanya hobi bagi pemancing, sekalipun dalam memancing pemancing sendiri tidak mendapatkan ikan tidak menjadikan sebuah masalah bagi pemancing. Pemancing tetap merasa senang.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik, maka dibutuhkan metode yang jelas. Agar dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka penulis mencoba memakai metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan hasil pengamatan langsung di lapangan. Yaitu pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat prespektif dan deskriptif. Yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran terhadap praktek jual beli ikan di pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi. Pendekatan sosiologi ialah pendekatan yang meneliti bagaimana pengaruh sosial antara agama dan masyarakat yang terlibat.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data yang tepat, maka dari segi jenisnya dibagi menjadi dua :

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari manajemen pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur-literatur dan lain-lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan, dapat digunakan secara tatap muka atau langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.³⁹ Untuk respondennya ialah

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 270.

pihak pemilik pemancingan dan pembeli atau pemancing yang berjumlah 5 orang.

b. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki di lapangan. Dalam pencatatannya juga kemudian dilakukan pertimbangan sehingga dapat memberikan penilaian dalam suatu skala bertingkat.⁴⁰

6. Analisis

Yaitu proses menganalisa data yang bersumber dari data yang ada, dari data-data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dengan bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, pada setiap bab terdapat sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki kesatuan yang yang saling berkaitan. Untuk bab pertama memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang jual beli, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat, tujuan, jenis-jenisnya dan lain sebagainya.

Bab ketiga menggambarkan lokasi penelitian, yaitu pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, meliputi sejarah berdiri,

⁴⁰ *Ibid.* hlm 272.

konsep-konsep yang diterapkan, dan produk-produk yang ditawarkan oleh tempat pemancingan Moro Seneng.

Bab keempat yaitu menjelaskan analisis jual beli ikan atau pemancingan dengan sistem harian berhadiah dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan daripada seluruh pembahasan dilanjutkan dengan saran-saran sebagai masukan untuk perbaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan beberapa pengertian jual beli berikut kaidah-kaidahnya, dan mekanisme jual beli ikan dengan model pemancingan sistem harian berhadiah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut hukum akad jual beli

Bawa akad jual beli ikan dengan model pemancingan sistem harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng menurut hukum Islam telah sah, sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan. Jual beli tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat jual beli. Adanya penjual dan pembeli, ijab qabul antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan yaitu ikan. Ikan yang di jual di pemancingan Moro Seneng tidak berada di dalam kolam, melainkan telah diambilkan oleh pemilik pemancingan dari kolam untuk diserahkan kepada pemancing.

Pemancing juga mengetahui ikan yang dibelinya, walaupun pada kesepakatannya ikan harus dilepaskan kembali ke dalam kolam untuk dipancing. Transaksi jual beli ini sah karena dalam memancing didasari dengan hobi. Dan memancing sendiri adalah hobi yang boleh dilakukan dalam hukum Islam. Seperti pendapat ulama yang berbunyi (*الأمور بمقاصدها*) yang berarti segala urusan tergantung pada niatnya.

Menyalurkan hobi sebagai prioritas oleh pemancing di pemancingan tersebut telah sah menurut hukum Islam secara keseluruhan transaksi. Praktek jual beli dengan pemancingan tersebut juga menjadi sebuah penjualan jasa. Pemancingan menyediakan jasa tempat/kolam bagi pemancing untuk menyalurkan hobinya.

Kegiatan jual beli yang ada di pemancingan Moro Seneng tidak hanya dilakukan dengan jual beli materi/ikan semata, tetapi juga menjual manfaat sebagai obyeknya, (بيع منافع) yang berarti menjual manfaat. Pemancingan menyediakan kolam untuk tempat menyalurkan hobi pemancing. Jual beli ikan dengan memancing, pemancing akan mendapatkan ikan sebagai hasilnya, sedangkan jual beli manfaat pemancing akan mendapatkan kepuasan sebagai hasilnya.

2. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam,

Memancing merupakan fenomena yang biasa terjadi di masyarakat. Banyak orang yang biasa melakukan memancing mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat disebut dengan ‘urf, dan ‘urf sendiri terbagi menjadi dua, yaitu shahih dan fasid. Memancing adalah kebiasaan yang tergolong dalam ‘urf shahih. Adapun hukum ‘urf shahih dianjurkan oleh agama Islam untuk dipertahankan, karena ‘urf shahih tidak bertentangan dengan hukum Islam sendiri. Dengan demikian, kebiasaan atau hobi memancing boleh dilakukan oleh masyarakat, selama memancing tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan yang penulis kemukakan, penulis juga sedikit memberikan saran dan kritik kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk saran yang dapat penulis kemukakan ialah:

1. Bagi pemilik pemancingan

Agar pemilik lebih memperhatikan dengan produk pemancingan sistem harian yang ditawarkan kepada pemancing tersebut, sebab pemancingan tersebut rawan terjadi gesekan antara hobi seorang pemancing dengan aturan hukum Islam yang berlaku. Pemilik harus memperhatikan kepada pemancing agar tidak menjadikan pemancingan tersebut sebagai tempat perjudian model memancing.

Karena pada zaman saat ini banyak pihak masyarakat yang memanfaatkan sesuatu sebagai obyek kegiatan-kegiatan yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri, baik menurut norma agama ataupun norma sosial lainnya. Selain itu adalah agar pemilik pemancingan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat bersinggungan dengan hukum, seperti memancing sebagai sarana taruhan antar pemancing, yaitu pemancing bertaruh kepada pemancing lainnya tentang siapa yang paling banyak mendapatkan ikan.

Kemudian kritik kepada pemilik pemancingan ialah dari sisi kebersihan pemancingan. Pemilik pemancingan harus memperhatikan kualitas kebersihan, yang terjadi di pemancingan ialah pemancingan terlihat agak kumuh. Peralatan penangkap ikan seperti batang pancing

dan jaring yang berserakan, dan sisa-sisa pembuangan kotoran ikan yang belum bersih. Dengan meningkatkan kebersihan maka pengunjung akan merasa tertarik dan nyaman bila berkunjung ke pemancingan.

2. Bagi pemancing

Saran kepada pemancing ialah agar dapat memperhatikan maksud kedatangan pemancingan ke pemancingan Moro Seneng, pemancing datang ke pemancingan semestinya untuk memancing, sekedar menyalurkan hobi, mencari ketenangan diri, dan mencari hiburan. Agar apa yang dilakukan pemancing tetap sesuai dengan norma-norma hukum Islam. Bukan untuk melakukan perjudian dengan cara memancing, sebab baik buruknya perbuatan seseorang ditentukan atas niatnya. Kalau pemancing datang dengan niat yang buruk maka keburukanlah yang akan didapatkan pemancing. Begitu pula apabila pemancing datang dengan niat yang baik maka perbuatan tersebut akan mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi pemancing tersebut.

3. Bagi pemuka agama

Saran kepada pemuka agama ialah lebih meningkatkan kualitas ilmu agama yang akan disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas ilmu agama yang diajarkan maka akan turut meningkatkan ilmu yang dipahami oleh masyarakat, yang nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat pengamalan agama Islam oleh masyarakat. Para pemuka agama diharapkan dapat

memberikan pencerahan kepada masyarakat betapa pentingnya ibadah muamalah, sebab muamalah erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat.

Dengan muamalah orang berinteraksi dengan orang lain. Dengan baiknya tingkat pemahaman masyarakat tentang ibadah muamalah beserta kaidah-kaidahnya, dan adanya kesadaran penuh untuk mentaatinya maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara orang satu dengan yang lain, hubungan tersebut menjadikan sebagai ibadah bagi orang tersebut terhadap Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Al-Hadis

Musnad al-Imām Ahmad Ibnu Hanbal (Beirut: Darul Fikr,t.t) I.
Nashiruddin Al Albani, Muhammad, *Mukhtashar Shahih al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Sonhaji, Abdullah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: Asy-Syifa', 1993).

C. Referensi Fiqih

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000).
Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan fiqh Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000).
Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994).

D. Referensi Umum

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- _____, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (IAIN: 1999).
- _____, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Taylor, Shelley E, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam.* (Yogyakarta: UII Press, 2003).

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	5	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba.
2	3	6	Mereka megharapkan <i>tijārah</i> (perdagangan) yang tidak akan rugi.
3	3	8	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.
4	4	9	Hai orang-orang yang beriman ! Jangan kamu makan harta kamu diantara kamu dengan cara-cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan dengan adanya saling kerelaan dari diantara kamu.
5	4	10	Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda: Akan datang suatu zaman atas manusia dimana manusia tidak mempedulikan apa yang ia dapatkan, entah halal atau haram.
6	7	12	Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.
7	8	13	Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu.
8	13	22	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
9	19	31	Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.
10	22	37	Pemilikan atas manfaat dengan memberikan imbalan dan beberapa syarat
11	22	38	Maka jika mereka telah menyusui anakmu maka berikanlah imbalan bagi mereka
BAB II			
12	27	43	Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
13	27	44	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.
14	28	45	Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
15	28	46	Penerimaan harta atas harta yang dimiliki untuk kepemilikan.
16	29	48	Segala sesuatu yang keluar dari manusia dengan kehendaknya dan syara'menetapkan beberapa haknya.
17	30	51	Sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian.
19	31	52	Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan dua belah pihak.

20	34	56	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba.
21	34	57	Dan bersaksilah kalian ketika melakukan jual beli.
22	34	58	Hai orang-orang yang beriman ! Jangan kamu makan harta kamu diantara kamu dengan cara-cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan dengan adanya saling kerelaan dari diantara kamu.
23	35	59	Sesungguhnya jual beli itu (didasari) atas kerelaan.
24	35	60	Dari Rofa'ah bin Rofi' r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW telah ditanyai manakah pekerjaan yang paling utama?. Rasulullah menjawab: pekerjaan seorang laki-laki dan semua perdagangan (jual beli) itu baik (diterima).
25	48	80	Dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli ada hak khiyar selama keduanya belum pisah. Jika mereka jujur dan terbuka, maka jual beli mereka akan diberkahi, dan jika keduanya saling mendustai dan tidak terbuka maka jual beli mereka akan ditutup barokahnya.
26	48	81	Rasulullah SAW bersabda tidak dikatakan ada jual beli antara dua orang yang bertransaksi jual beli sampai mereka berpisah kecuali jual beli khiyar (jual beli yang dilakukan dengan memberikan hak pilih kepada masing-masing pihak).
27	51	84	Janganlah seseorang menjual dalam transaksi orang lain, sehingga ia membeli atau meninggalkan transaksi tersebut.
28	51	85	Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara mencegat barang dagangan di tengah jalan.
29	53	88	Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
30	53	89	Maka jika mereka telah menyusui anakmu maka berikanlah imbalan bagi mereka
			BAB IV
31	83	109	Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu.

LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA

Untuk Pemilik Pemancingan

1. Sejak kapan Anda mendirikan pemancingan?
2. Bagaimana cara Anda mendirikan pemancingan?
3. Apa kendala dalam mendirikan pemancingan?
4. Darimanakah Anda mendapat pasokan ikan?
5. Berapakah rata-rata jumlah pengunjung pemancingan?
6. Pada hari apakah pengunjung pemancingan meningkat?
7. Apa saja produk yang ditawarkan di pemancingan Moro Seneng?
8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemancingan dengan sistem harian?
9. Berapakah harga ikan yang ditawarkan di pemancingan Moro Seneng?

Untuk Pemancing/ Pembeli

1. Seberapa seringkah Anda memancing di pemancingan Moro Seneng?
2. Mengapa Anda memancing di pemancingan Moro Seneng?
3. Apa yang membuat Anda tertarik dengan pemancingan Moror Seneng?
4. Berapakah rata-rata ikan yang didapat dalam memancing sistem harian?
5. Bagaimana kalau Anda tidak mendapatkan ikan sama sekali?
6. Tahuhan Anda hukum jual beli ikan dalam kolam?
7. Pernahkah Anda mendapat ikan maskot?

DAFTAR RESPONDEN

Nama	Umur	Alamat
Acong	50 Tahun	Pugeran
Rudi	33 Tahun	Minomartani
Ari	29 Tahun	Minomartani
Teddy	40 Tahun	Klitren Lor
Sugeng	60 Tahun	karangnongko

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Syābanī. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemiranya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak pengikut.

IBNU ḤAJAR AL-ASQALANI

(Lahir di Cairo, 12 Sya'ban 773 H/18 Feb. 372 M – W. 28 Dzulhijjah 852 H/22 Feb. 1449 M). Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Ḥajar al-Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar dalam ilmu Fiqih, Hadis, dan sejarah. Beliau termasuk salah satu ulama fiqh dari Madzhab Syafi'i. Ayahnya bernama Nuruddin Ali (W. 777 H/1375 M). Beliau banyak belajar ilmu bahasa, sastra, sejarah dan hadis. Selain sebagai ulama dan ilmuan, beliau juga menjadi guru besar, kepala madrasah khatib dan pustakawan. Beliau mengajar ilmu hadis, fiqh dan ilmu tafsir. Karya beliau dalam bidang ilmu hadis antara lain: *Fathul Bari Fi Syarrah al-Bukhori*, *Al Isabi Fi Tamyiz as Sahabah*, *Tahzib al-Tahzib*, *Lisan al-Mizan*; *Anbar al-Gumr bi Anba'*, dan *Bulughul Murom Min Adillah al-Ahkam*.

ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah “*Ilm al-Uṣḥul al-Fiqh, Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsiyah dan al-Waqf wa al-Mawāris*”.

RAHMAT SYAFEI

Prof. DR.Rahmat Syafei, M.A lahir di Lambangan Garut, pada tanggal 3 Januari 1952 dari Ibu Hj. Siti Maesyaroh dan H.O Zakaria, menamatkan sekolah SD di Garut tahun1965, SMP tahun1968, MAAIN Bandung tahun1969. IAIN Sunan Gunung Jati tahun1972, Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University, dan Darul Ulum Jurusan Syariah Islamiyah 1977-1979. Sampai mengikuti kursus International Language Institute Kairo dan International

Idom Course (IIC) Kairo, gelar sarjana diperoleh di Al-Azhar 1974 dan Sunan Gunung Jati tahun 1984, gelar S2 diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1992.

Bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati tahun 1985 sampai tahun sekarang dan menjabat sebagai ketua bidang kajian hukum Islam di pusat pengkajian dan pranata Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1992. Di samping juga menjadi dosen di perguruan tinggi lainnya, beliau juga menjadi dosen Universitas Islam Bandung tahun 1980-sekarang. Dosen Fakultas Syariah IALM Pesantren Suryalaya tahun 1992-sekarang, dosen di STIA Al-Musaddadiyah tahun 1992-sekarang. Dosen STIA Siliwangi tahun 1994, dosen STIA Al-Falah tahun 1994. Dosen UIK Bogor tahun 1988. Dosen pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati dan pascasarjana UNISBA. Pernah menjabat sebagai kasubag Pendidikan dan pelatihan tahun 1982. Sekretaris jur PP Fakultas Syariah tahun 1984-1985. Sejak tahun 1995 menjadi pengasuh PP Al-Ihsan Cibiru Hilir-Cileunyi Bandung. Tahun 1999 diangkat menjadi asisten direktur pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati. Ketua MUI Jawa Barat bidang pengkajian dan pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

HENDI SUHENDI

H. Hendi Suhendi, lahir di Majalengka Jawa Barat, 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister (S2) dari UNPAD, Bandung tahun 1995, meraih gelar Doktor (S3) bidang Ilmu Sosial di UNPAD Bandung tahun 2003. Bekerja sebagai Dosen mata kuliah Fiqh Muamalah sejak tahun 1980 sampai sekarang. Selain mengajar di IAIN Bandung, juga mengajar di PTAIS di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, selain sebagai Dosen, pernah menjabat sebagai staf peneliti, Sekretaris Fakultas Syariah, Pembantu Dekan III Fakultas Syariah, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Karya-karya khusus di bidang Ekonomi Islam antara lain; Asas Fiqh Muamalah, Prinsip Ekonomi Islam menurut Alquran, Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam, Masalah Asuransi dalam Islam.

SYAMSUL ANWAR

Syamsul Anwar lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari beliau menjadi dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu ia juga mengajar di Perguruan Tinggi lainnya seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pernah menjabat Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga 1999. Menjabat Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid tahun 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah antara lain buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993). Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007).

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Pungkas Abdilla
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 31 Januari 1990
N I M : 08380091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Kauman RT 03/RW 02 Candirotok Kec. Candirotok Kab. Temanggung Jawa Tengah
Alamat Tinggal : Jl. Ori I Papringan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta

Orang Tua:

Ayah : A.S Salamun (Alm)
Ibu : Sri Susilowati
Alamat : Kauman RT 03/RW 02 Candirotok Kec. Candirotok Kab. Temanggung Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Non-Formal:

Madrasah Diniyyah Awwaliyah Al Muayyad Surakarta (2002-2005)
Madrasah Diniyyah Wustho Al Muayyad Surakarta (2005-2007)
Madrasah Diniyyah Ulya Al Asyariyyah Kalibeber (2007-2008)

B. Pendidikan Formal:

TK Dharma Wanita Candirotok	(1994-1996)
SDN 01 Candirotok	(1996-2002)
SMP Al Muayyad Surakarta	(2002-2005)
SMA Al Muayyad Surakarta	(2005-2007)
SMA Takhassus Al Quran Kalibeber Wonosobo	(2007-2008)